



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Minpin Surbakti Alias Minpin; |
| 2. Tempat lahir | : Bangun Mulia; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/31 Desember 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Mbacang Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andika Sembiring Alias Dika; |
| 2. Tempat lahir | : Rumah Galoh; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/14 Maret 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 180 Kg.**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.**
7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth



Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Nopember 2023, bertempat di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 pukul 01.00 wib Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** kumpul diwarung untuk duduk-duduk dan bermain game mobil legend menggunakan HP, sekitar pukul 05.00 wib Para Terdakwa selesai bermain game lalu Para Terdakwa berbincang dan sepakat untuk mendapatkan uang dan Para Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun agar Para Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan buah kelapa sawit, lalu pukul 05.30 wib Para Terdakwa masuk kedalam areal kebun dengan berjalan kaki membawa alat 1 bilah egrek, sampai didalam areal kebun lalu egrek Para Terdakwa sambung dengan kayu panjang 2 meter, kemudian Para Terdakwa memilih buah sawit yang telah masak diatas pohon, lalu Terdakwa MINPIN SURBAKTI memotong pelepah dan tandan buah kelapa sawit hingga buah sawit jatuh ketanah, setelah buah sawit jatuh ketanah lalu buah tersebut Para Terdakwa angkat dan Para Terdakwa langsir untuk dipindahkan ke parit peringgian batas kebun, setelah Para Terdakwa mengambil 10 tandan lalu Para Terdakwa selesai dan meninggalkan buah kelapa sawit di parit peringgian batas dengan ditutupi pakai daun kelapa sawit, lalu Para Terdakwa berdua pulang kerumah sambil membawa egrek untuk mengambil sepeda motor sebagai alat transportasi menjual buah sawit kepada pembeli, namun karena Para Terdakwa tidak ada kendaraan sepeda motor sehingga Para Terdakwa kembali ke lokasi penumpukan buah sawit tersebut, lalu Para Terdakwa mengangkat dan langsir buah sawit tersebut untuk Para Terdakwa pindahkan ditempat yang aman dan akan Para Terdakwa jual pada sore hari, namun pada pukul 08.30 wib pada saat Para Terdakwa mengangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir buah kelapa sawit secara tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap petugas security dan BKO TNI yang semuanya berjumlah 9 orang, lalu Para Terdakwa diinterogasi dan ditanyai tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut dan Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya Para Terdakwa berdua dan barang bukti 10 tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polres Langkat guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

1. Berdasarkan Hak Guna Usaha No. 3 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Langkat yakni KASTEN SITUMORANG, SH.,
2. Berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-16/K/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Perkebunan Nusantara II (Persero) tanggal 21 April 2015.

Bahwa Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** tidak ada izin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 180 Kg, sehingga pihak PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Nopember 2023, bertempat di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 pukul 01.00 wib Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** kumpul diwarung untuk duduk-duduk dan bermain game mobil legend menggunakan HP, sekitar pukul 05.00 wib Para Terdakwa



selesai bermain game lalu Para Terdakwa berbincang dan sepakat untuk mendapatkan uang dan Para Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun agar Para Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan buah kelapa sawit, lalu pukul 05.30 wib Para Terdakwa masuk kedalam areal kebun dengan berjalan kaki membawa alat 1 bilah egrek, sampai didalam areal kebun lalu egrek Para Terdakwa sambung dengan kayu panjang 2 meter, kemudian Para Terdakwa memilih buah sawit yang telah masak diatas pohon, lalu Terdakwa MINPIN SURBAKTI memotong pelepah dan tandan buah kelapa sawit hingga buah sawit jatuh ketanah, setelah buah sawit jatuh ketanah lalu buah tersebut Para Terdakwa angkat dan Para Terdakwa langsir untuk dipindahkan ke parit peringgian batas kebun, setelah Para Terdakwa mengambil 10 tandan lalu Para Terdakwa selesai dan meninggalkan buah kelapa sawit di parit peringgian batas dengan ditutupi pakai daun kelapa sawit, lalu Para Terdakwa berdua pulang kerumah sambil membawa egrek untuk mengambil sepeda motor sebagai alat transportasi menjual buah sawit kepada pembeli, namun karena Para Terdakwa tidak ada kendaraan sepeda motor sehingga Para Terdakwa kembali ke lokasi penumpukan buah sawit tersebut, lalu Para Terdakwa mengangkat dan melangsir buah sawit tersebut untuk Para Terdakwa pindahkan ditempat yang aman dan akan Para Terdakwa jual pada sore hari, namun pada pukul 08.30 wib pada saat Para Terdakwa mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit secara tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap petugas security dan BKO TNI yang semuanya berjumlah 9 orang, lalu Para Terdakwa diinterogasi dan ditanyai tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut dan Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya Para Terdakwa berdua dan barang bukti 10 tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polres Langkat guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

1. Berdasarkan Hak Guna Usaha No. 3 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Langkat yakni KASTEN SITUMORANG, SH,.
2. Berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-16/K/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Perkebunan Nusantara II (Persero) tanggal 21 April 2015.

Bahwa Terdakwa I. **MINPIN SURBAKTI Alias MINPIN** Terdakwa II. **ANDIKA SEMBIRING Alias DIKA** tidak ada izin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 180 Kg, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yoni Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berpatroli didalam areal kebun, lalu Saksi mendapat telepon dari petugas security bernama Gunawan Sitepu yang menerangkan bahwa mereka sedang melihat ada 2 (dua) orang yang mengambil buah kelapa sawit yang sedang mengambil dan melangsir buah kelapa sawit didalam areal kebun Divisi III Blok A TM 2016 PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan meminta Saksi dan petugas lainnya untuk segera datang ke TKP untuk membantunya melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa. Sekitar pukul 07.15 Wib Saksi datang bersama dengan petugas security lainnya dan petugas BKO TNI ke TKP, kemudian kami menyebar dan bersembunyi didekat tumpukan buah sawit yang telah di ambil dan dipanen oleh kedua Terdakwa dan kami menunggu datang mendekat tumpukan agar kami melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa lagi ketumpukan buah dan para Saksi mengenali kedua Terdakwa tersebut bernama Andika Sembiring als Dika dan Minpin Surbakti als Minpin, lalu kedua Terdakwa tersebut melangsir dan memikul buah kelapa sawit, lalu sekitar pukul 08.30 Wib secara bersama sama para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa dan kedua Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya kami membawa kedua Terdakwa dan barang buktinya ke kantor perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun, selanjutnya atas perintah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan kami membawa kedua Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Langkat;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan bekiun yaitu sejumlah Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan Gunawan Sitepu melakukan ptroli rutin di dalam Areal kebun yang para saksi anggap rawan terjadinya hilangnya buah kelapa sawit didalam areal kebun Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu kami melakukan pengecekan pohon kelapa sawit dan melihat banyak pohon kelapa sawit yang pelepah nya telah dipoyong dan tandan buah sawitnya juga di potong sehingga kami menduga bahwa ada pelaku pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya para saksi melakukan pengecekan sekitar areal dengan berjalan kearah parit peringgian kebun, selanjutnya para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang para saksi duga sebagai pelaku sedang memilkul dan melangsir bauh kelapa sawit dari dalam areal kebun ke parit peringgian batas, selanjutnya kami bersembunyi di balik pohon sawit agar tidak di ketahui oleh kedua Terdakwa, lalu para saksi meantau kegiatan para Terdakwa yang terus mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit, karena hanya para saksi berdua sehingga teman Saksi Gunawan Sitepu menelpon Danru Security Yoni Tarigan dan petugas security lainnya untuk datang ke TKP untuk membantu kami melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wib datang bantuan Yoni Tarigan bersama petugas security dan petugas BKO TNI ke TKP, lalu para saksi bersembunyi dan mengepung sekitar tumpukan buah kelapa sawit sambil menunggu kedatangan kedua Terdakwa ke TKP lagi, sekitar pukul 08.30 Wib datang kedua Terdakwa ketumpukan sawit untuk mengangkat dan melangsir buah sawit lagi sehingga kami melihat kedua Terdakwa adalah orang yang kami kenal bernama Minpin Surbakti als Minpin dan Andika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth



Sembiring als Dika, selanjutnya secara bersama – sama para saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, selanjutnya para saksi menanyai dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun dan buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan adalah buah milik PT.LNK Kebun Bekiun yang telah berhasil mereka panen dan diambil dari pohon sawit di dalam areal kebun, lalu para saksi membawa kedua Terdakwa ke kantor perkebunan dan melaporkannya ke pimpinan perkebunan dan atas perintah pimpinan kami diperintahkan untuk membawa kedua Terdakwa dan barang buktinyas ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan bekiun yaitu sejumlah Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Minpin Surbakti Als Minpin

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun;
- Bahwa berawal pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa kumpul di warung sedang duduk – duduk dan bermain game mobile legend menggunakan Hp. Sekitar pukul 05.00 Wib kami selesai bermain game lalu kami berbincang dan sepakat untuk mendapatkan uang dan kami berniat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun agar kami mendapatkan uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, lalu sekitar pukul 05.30 Wib kami masuk kedalam areal perkebunan dengan berjalan kaki membawa alat 1 (satu) bilah egrek, sampai didalam areal kebun lalu egrek kami sambung dengan kayu panjang 2 (dua) meter, kemudian kami memilih buah sawit yang telah masak di atas pohon, lalu Terdakwa memotong pelepah dan tandan buah kelapa sawit sehingga buah sawit jatuh ketanah, setelah buah sawit jatuh ketanah lalu buah tersebut Andika Sembiring als Dika angkat dan Andika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring als Dika langsung untuk di pindahkan keparit peringgian batas kebun;

- Bahwa setelah kami mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit lalu kami selesai dan meninggalkan buah kelapa sawit di parit peringgian batas dan ditutupi dengan daun kelapa sawit, lalu kami berdua pulang kerumah sambil membawa egrek untuk mengambil sepeda motor sebagai alat transportasi menjual buah kelapa sawit kepada pembeli namun karena tidak ada kendaraan sepeda motor sehingga kami kembali kelokasi penumpukan buah sawit tadi, lalu kami mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk kami pindahkan di tempat yang aman dan akan kami jualkan pada sore hari namun pada saat kami mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit tersebut secara tiba – tiba kami ditangkap petugas security dan BKO TNI yang semuanya berjumlah 9 (Sembilan) orang, lalu kami diinterogasi dan ditanyai tentang perbuatan kami tersebut dan kami mengakui perbuatan kami telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun, selanjutnya kami berdua dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian setelah itu buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membayar hutang;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan bekiun yaitu sejumlah Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Andika Sembiring Als Dika

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa kumpul di warung sedang duduk – duduk dan bermain game mobile legend menggunakan Hp. Sekitar pukul 05.00 Wib kami selesai bermain game lalu kami berbincang dan sepakat untuk mendapatkan uang dan kami berniat untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun agar kami mendapatkan uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, lalu sekitar pukul 05.30 Wib kami masuk kedalam areal perkebunan dengan berjalan kaki membawa alat 1 (satu) bilah egrek, sampai didalam areal kebun lalu egrek kami sambung dengan kayu panjang 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian kami memilih buah sawit yang telah masak di atas pohon, lalu Minpin Surbakti las Minpin memotong pelepah dan tandan buah kelapa sawit sehingga buah sawit jatuh ketanah, setelah buah sawit jatuh ketanah lalu buah tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa langsung untuk di pindahkan keparit peringgian batas kebun, setelah kami mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit lalu kami selesai dan meninggalkan buah kelapa sawit di parit peringgian batas dan ditutupi dengan daun kelapa sawit, lalu kami berdua pulang kerumah sambil membawa egrek untuk mengambil sepeda motor sebagai alat transportasi menjual buah kelapa sawit kepada pembeli namun karena tidak ada kendaraan sepeda motor sehingga kami kembali kelokasi penumpukan buah sawit tadi, lalu kami mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk kami pindahkan di tempat yang aman dan akan kami jualkan pada sore hari namun pada saat kami mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit tersebut secara tiba – tiba kami ditangkap petugas security dan BKO TNI yang semuanya berjumlah 9 (Sembilan) orang, lalu kami diinterogasi dan ditanyai tentang perbuatan kami tersebut dan kami mengakui perbuatan kami telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun, selanjutnya kami berdua dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian setelah itu buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membayar hutang;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan bekiun yaitu sejumlah Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 180 Kg, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi Sukino bersama dengan Gunawan Sitepu melakukan patroli rutin di dalam Areal kebun;
- Bahwa lalu Saksi Sukino melakukan pengecekan pohon kelapa sawit dan melihat banyak pohon kelapa sawit yang pelepah nya telah dipoyong dan tandan buah sawitnya juga di potong sehingga kami menduga bahwa ada pelaku pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya para saksi melakukan pengecekan sekitar areal dengan berjalan ke arah parit peringgian kebun, selanjutnya para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang para saksi duga sebagai pelaku sedang memikul dan melangsir buah kelapa sawit dari dalam areal kebun ke parit peringgian batas, selanjutnya kami bersembunyi di balik pohon sawit agar tidak di ketahui oleh kedua Terdakwa, lalu para saksi memantau kegiatan para Terdakwa yang terus mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit, karena hanya para saksi berdua sehingga teman Saksi Gunawan Sitepu menelpon Danru Security Yoni Tarigan dan petugas security lainnya untuk datang ke TKP untuk membantu kami melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wib datang bantuan Yoni Tarigan bersama petugas security dan petugas BKO TNI ke TKP, lalu para saksi bersembunyi dan mengepung sekitar tumpukan buah kelapa sawit sambil menunggu kedatangan kedua Terdakwa ke TKP lagi, sekitar pukul 08.30 Wib datang kedua Terdakwa ketumpukan sawit untuk mengangkat dan melangsir buah sawit lagi sehingga kami melihat kedua Terdakwa adalah orang yang kami kenal bernama Minpin Surbakti als Minpin dan Andika Sembiring als Dika, selanjutnya secara bersama – sama para saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, selanjutnya para saksi menanyai dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun dan buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan adalah buah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.LNK Kebuan Bekiun yang telah berhasil mereka panen dan diambil dari pohon sawit di dalam areal kebun, lalu para saksi membawa kedua Terdakwa ke kantor perkebunan dan melaporkannya ke pimpinan perkebunan dan atas perintah pimpinan kami diperintahkan untuk membawa kedua Terdakwa dan barang buktinyas ke Polres Langkat guna dip roses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam areal kebun dengan berjalan kaki membawa alat 1 bilah egrek, sampai didalam areal kebun lalu egrek Para Terdakwa sambung dengan kayu panjang 2 meter, kemudian Para Terdakwa memilih buah sawit yang telah masak diatas pohon, lalu Terdakwa Minpin Surbakti memotong pelepah dan tandan buah kelapa sawit hingga buah sawit jatuh ketanah, setelah buah sawit jatuh ketanah lalu buah tersebut Para Terdakwa angkat dan Para Terdakwa langsir untuk dipindahkan ke parit peringgian batas kebun, setelah Para Terdakwa mengambil 10 tandan lalu Para Terdakwa selesai dan meninggalkan buah kelapa sawit di parit peringgian batas dengan ditutupi pakai daun kelapa sawit, lalu Para Terdakwa berdua pulang kerumah sambil membawa egrek untuk mengambil sepeda motor sebagai alat transportasi menjual buah sawit kepada pembeli, namun karena Para Terdakwa tidak ada kendaraan sepeda motor sehingga Para Terdakwa kembali ke lokasi penumpukan buah sawit tesebut, lalu Para Terdakwa mengangkat dan melangsir buah sawit tersebut untuk Para Terdakwa pindahkan ditempat yang aman dan akan Para Terdakwa jual pada sore hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian setelah itu buah kelapa sawit tersebut akan Para Terdakwa jual untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan bekiun yaitu sejumlah Rp.540.000.- (lima ratus empat pulh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Minpin Surbakti Alias Minpin** dan Terdakwa **Andika Sembiring Alias Dika** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Para Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Minpin Surbakti Alias Minpin** dan Terdakwa **Andika Sembiring Alias Dika** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi Sukino bersama dengan Gunawan Sitepu melakukan patroli rutin di dalam Areal kebun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK perkebunan bekiun, yang mana Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam areal kebun dengan berjalan kaki membawa alat 1 bilah egrek, sampai didalam areal kebun lalu egrek Para Terdakwa sambung dengan kayu panjang 2 meter, kemudian Para Terdakwa memilih buah sawit yang telah masak diatas pohon, lalu Terdakwa Minpin Surbakti memotong pelepah dan tandan buah kelapa sawit hingga buah sawit jatuh ketanah, setelah buah sawit jatuh ketanah lalu buah tersebut Para Terdakwa angkat dan Para Terdakwa langsir untuk dipindahkan ke parit peringgian batas kebun, setelah Para Terdakwa mengambil 10 tandan lalu Para Terdakwa selesai dan meninggalkan buah kelapa sawit di parit peringgian batas dengan ditutupi pakai daun kelapa sawit, lalu Para Terdakwa berdua pulang kerumah sambil membawa egrek untuk mengambil sepeda motor sebagai alat transportasi menjual buah sawit kepada pembeli, namun karena Para Terdakwa tidak ada kendaraan sepeda motor sehingga Para Terdakwa kembali ke lokasi penumpukan buah sawit tersebut, lalu Para Terdakwa mengangkat dan melangsir buah sawit tersebut untuk Para Terdakwa pindahkan ditempat yang aman dan akan Para Terdakwa jual pada sore hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Para Terdakwa, karena Para Terdakwa bukanlah penadah melainkan Para Terdakwa adalah orang yang mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK perkebunan bekiun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan



oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Divisi III Blok A TM 2016 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan bekiun, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi Sukino bersama dengan Gunawan Sitepu melakukan ptroli rutin di dalam Areal kebun;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Sukino melakukan pengecekan pohon kelapa sawit dan melihat banyak pohon kelapa sawit yang pelepah nya telah



dipoyong dan tandan buah sawitnya juga di potong sehingga kami menduga bahwa ada pelaku pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya para saksi melakukan pengecekan sekitar areal dengan berjalan ke arah parit peringgian kebun, selanjutnya para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang para saksi duga sebagai pelaku sedang memikul dan melangsir buah kelapa sawit dari dalam areal kebun ke parit peringgian batas, selanjutnya kami bersembunyi di balik pohon sawit agar tidak di ketahui oleh kedua Terdakwa, lalu para saksi meantau kegiatan para Terdakwa yang terus mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit, karena hanya para saksi berdua sehingga teman Saksi Gunawan Sitepu menelpon Danru Security Yoni Tarigan dan petugas security lainnya untuk datang ke TKP untuk membantu kami melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 Wib datang bantuan Yoni Tarigan bersama petugas security dan petugas BKO TNI ke TKP, lalu para saksi bersembunyi dan mengepung sekitar tumpukan buah kelapa sawit sambil menunggu kedatangan kedua Terdakwa ke TKP lagi, sekitar pukul 08.30 Wib datang kedua Terdakwa ketumpukan sawit untuk mengangkat dan melangsir buah sawit lagi sehingga kami melihat kedua Terdakwa adalah orang yang kami kenal bernama Minpin Surbakti als Minpin dan Andika Sembiring als Dika, selanjutnya secara bersama – sama para saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, selanjutnya para saksi menanyai dan mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun dan buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan adalah buah milik PT.LNK Kebun Bekiun yang telah berhasil mereka panen dan diambil dari pohon sawit di dalam areal kebun, lalu para saksi membawa kedua Terdakwa ke kantor perkebunan dan melaporkannya ke pimpinan perkebunan dan atas perintah pimpinan kami diperintahkan untuk membawa kedua Terdakwa dan barang buktinyas ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian setelah itu buah kelapa sawit tersebut akan Para Terdakwa jual untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK perkebunan bekiun selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. LNK perkebunan bekiun mengalami kerugian sejumlah Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. LNK perkebunan bekiun dan cara Para Terdakwa melakukannya Para Terdakwa masuk kedalam areal kebun dengan berjalan kaki membawa alat 1 bilah egrek, sampai didalam areal kebun lalu egrek Para Terdakwa sambung dengan kayu panjang 2 meter, kemudian Para Terdakwa memilih buah sawit yang telah masak diatas pohon, lalu Terdakwa Minpin Surbakti memotong pelepah dan tandan buah kelapa sawit hingga buah sawit jatuh ketanah, setelah buah sawit jatuh ketanah lalu buah tersebut Para Terdakwa angkat dan Para Terdakwa langsir untuk dipindahkan ke parit peringgian batas kebun, setelah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 10 tandan lalu lalu Para Terdakwa selesai dan meninggalkan buah kelapa sawit di parit peringgian batas dengan ditutupi pakai daun kelapa sawit, lalu Para Terdakwa berdua pulang kerumah sambil membawa egrek untuk mengambil sepeda motor sebagai alat transportasi menjual buah sawit kepada pembeli, namun karena Para Terdakwa tidak ada kendaraan sepeda motor sehingga Para Terdakwa kembali ke lokasi penumpukan buah sawit tersebut, lalu Para Terdakwa mengangkat dan melangsir buah sawit tersebut untuk Para Terdakwa pindahkan ditempat yang aman dan akan Para Terdakwa jual pada sore hari, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin PT. LNK perkebunan bekiun mselaku pemilik maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 180 (seratus delapan puluh) Kg, yang diketahui milik PT. LNK perkebunan bekiun maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK perkebunan bekiun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK perkebunan bekiun selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Minpin Surbakti Alias Minpin dan Terdakwa II. Andika Sembiring Alias Dika tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Minpin Surbakti Alias Minpin dan Terdakwa II. Andika Sembiring Alias Dika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 180 (seratus delapan puluh) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK perkebunan bekiun.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20